

IMPLEMENTASI PASAL 282 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILU PADA PEMILU SERENTAK 2019



PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Bryan Bagus Bayu Pratama

NIM : 1610111083

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

PERSETUJUAN

1. Judul : IMPLEMENTASI PASAL 282
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PADA
PEMILU SERENTAK 2019
2. Peneliti :
Nama : Bryan Bagus Bayu Pratama
NIM : 1610111083
3. Tempat Penelitian : Bawaslu Kabupaten Jember
KPUD Kabupaten Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan

Pembimbing

Djoko Purvanto S.H., M.Hum.

NPK : 88 03 191

Peneliti

Bryan Bagus Bayu Pratama

NIM : 1610111083

Menyetujui,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



H. Saifana, S.H., M.Hum.

NPK: 88 09 225

PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 282 UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PADA PEMILU SERENTAK 2019


Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 19 Desember 2019

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember


Tim Penguji :



Menik Chumaidah SH. M.Hum
Ketua



Drs. Sulistiyono, M.Si.
Sekretaris



Djoko Purwanto SH. M.Hum
Anggota

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang menghadap kepadanya. Maka berlomba lombalah kamu dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Al-Baqarah : 148)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna, belajar mengalahkan ketakutan, terlebih jangan nilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali, saya terbiasa untuk hidup tidak enak, namun bukan berarti itu adalah keinginan, anggap itu latihan. Karena tak satu orangpun yang tau kelak akan hidup enak atau susah. yang terpenting bagaimana menyikapi itu semua. (Bryan B B P)

Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan

(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusan dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai, serta Alamamater Biru Kebangganku dan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah mencerahkan, melatih dan merubah kehidupan menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Tiada kalimat yang paling pantas penulis panjatkan selain puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang tak terhingga sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “ **Implementasi Pasal 282 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pada Pemilu Serentak 2019** ”

Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W sebagai Sang *Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat yang telah berjuang untuk menyampaikan dan menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan setinggi tingginya kepada kedua orang tuaku yang tercinta dalam membina dan menasihati, **Ayahanda Bambang Dwi Cahyono** dan **Ibunda RR Rakie Wulan Titi Sari** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materilnya, serta para keluarga dan kerabat atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi, doa dan semangat bagi penulis untuk menjadi lebih baik dan segenap keluarga besar yang

telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasihatnya dalam menghadapi rintangan dan tantangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada **Ayahanda Djoko Purwanto SH. M.Hum** selaku dosen pembimbing yang dengan iklas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis..

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Jember sampai penyelesaian skripsi ini, oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. **Dr. Hanafi M. Pd.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember
2. **Bapak H. Suyatna, SH.,Mhum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
3. **Bapak Muh Iman, SH., MH.** selaku Wakil Dekan dan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. **Ibu Yunita Reykasari, SH., MH.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
5. **Bapak Ahmad Suryono SH., MH.** selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberi bekal dan pengetahuan ilmu untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.

7. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah IMM Jawa Timur Kakanda
Andreas Susanto
8. Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Jember Andi Saputra.
9. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Justitia
10. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah
Jember
11. Ketua KPUD Jember Muhammad Syai'in SH., MH.
12. Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony Pusaka S.sos
13. Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas
kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani
perkuliahan hingga penyelesaian.

Penulis menyadari bahwa tak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

*Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.*

Jember 02 Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAM PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Jenis Penelitian	7
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Teknik Pengambilan Data	8
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	8
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Pemilu.....	10
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	10
2.1.2 Pemilihan Umum Di Indonesia	12
2.1.3 Lembaga Penyelenggara Pemilu.....	14
2.1.4 Sistem Pemilu Di Indonesia	18
2.2 Tinjauan Umum Demokrasi	20
2.2.1 Konsep Demokrasi.....	20
2.2.2 Urgensi Demokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan .	24
2.2.3 Karakteristik Demokrasi	25
2.2.4 Demokrasi Konstitusional.....	26
2.3 Tinjauan Umum Kampanye	27
2.3.1 Pengertian Kampanye	27
2.4 Tinjauan Umum ASN Dan Pejabat Negara	30
2.4.1 Aparatur Sipil Negara	30

2.4.2 Pengertian Pejabat Negara.....	32
2.5 Tinjauan Umum Netralitas.....	33
2.5.1 Netralitas	33
BAB III PEMBAHASAN.....	34
3.1 Sejarah Dinamika Pengawasan Pemilu.....	34
3.2 Kepatuhan Dan Penegakan Hukum Pemilu	37
3.3 Pembagian Sengketa Dan Pelanggaran Pemilu.....	41
3.4 Deklarasi Oleh Bupati Jember Terhadap Calon Anggota DPR RI Kabupaten Jember Dan Netralitas Kepala Daerah	42
3.5 Tindakan Yang Telah Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Jember Dalam Menyelesaikan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Daerah.....	49
BAB IV PENUTUP	55
1.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
Daftar Pustaka.....	58



